

TRANSFORMASI MAQOSIDUS SYARI'AH; REVITALISASI QOWAIDUL FIQHIYAH

Ahsan Irodat

Prodi Hukum Keluarga Islam, STAI Syekh Manshur Pandeglang
ahsanirodat9@gmail.com

Efi Afifi

STAI Wasilatul Falah Rangkasbitung
afifikahm12@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi Maqasid al-Shari'ah dan revitalisasi Qawa'id al-Fiqhiyah dalam konteks kontemporer. Maqasid al-Shari'ah, atau tujuan-tujuan hukum Islam, dan Qawa'id al-Fiqhiyah, atau prinsip-prinsip hukum Islam, merupakan dua konsep penting dalam pemahaman dan penerapan hukum Islam. Namun, dalam menghadapi perubahan zaman dan tantangan-tantangan baru, terdapat kebutuhan untuk mentransformasi dan merevitalisasi kedua konsep tersebut agar tetap relevan dan berdaya guna.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk kitab-kitab klasik, artikel-artikel akademis, dan dokumen-dokumen resmi terkait. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi tren transformasi Maqasid al-Shari'ah dan revitalisasi Qawa'id al-Fiqhiyah dalam berbagai konteks, seperti sosial, ekonomi, politik, dan teknologi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi Maqasid al-Shari'ah melibatkan upaya untuk menafsir ulang tujuan-tujuan hukum Islam dalam konteks zaman sekarang, termasuk pemberdayaan individu, perlindungan hak asasi manusia, dan pemeliharaan lingkungan hidup. Sementara itu, revitalisasi Qawa'id al-Fiqhiyah melibatkan penyesuaian prinsip-prinsip hukum Islam dengan realitas kontemporer, termasuk pengembangan metode ijtihad baru dan penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan hukum.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang peran Maqasid al-Shari'ah dan Qawa'id al-Fiqhiyah dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya terus-menerus merefleksikan dan mengkaji ulang pemahaman dan penerapan hukum Islam agar tetap relevan dan memberikan solusi bagi masalah-masalah zaman sekarang.

Kata kunci: *Maqosidus Syari'ah, Qowaidul Fiqhiyah*

PENDAHULUAN

Dalam konteks global yang terus berubah dengan cepat, penting bagi umat Islam untuk memahami dan merespons perubahan tersebut dengan mempertahankan esensi prinsip-prinsip

syari'ah yang mendasar.¹ Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti: Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap prinsip-prinsip syari'ah yang mendasar, serta pengaruhnya terhadap perubahan global.² Ini akan membantu

¹ Aat Royhatudin, *Fikih Pemula; Menjadi Mukalaf Yang Beriman Dan Berakhlak*, ed. Iiz Izmuddin (Pandeglang: Staisman Press, 2020).

² Fikri, et.,al "Transformation of Maqāsid Shari'ah in Divorce Mediation in Religious Courts: Revitalization of the Bugis-Mandar

umat Islam menemukan solusi terhadap tantangan kontemporer dalam hukum Islam. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syari'ah yang mendasar, seperti ketaatan kepada Allah, keadilan dan kesetaraan, perlindungan dan kemaslahatan masyarakat, mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan pembentukan karakter Muslim yang baik.³

Maqashid Syariah adalah tujuannya akhir yang harus diwujudkan dengan penerapan syariat, untuk menciptakan manfaat atau kebaikan makhluk di bumi, siapa kemudian berdampak pada manfaat atau kebaikan di akhirat.⁴ Maqāsid syari'ah sebagaimana dirumuskan oleh para ulama ushul fiqh adalah memiliki makna segala maksud dan tujuan yang diatur dalam agama untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kekesalan pada hamba-hambanya. Al-Syatibi semakin menyempurnakan tradisi tersebut, sebagaimana teori ushul fiqh dalam kitab al-Muwafaqat dengan merumuskan maqāsid syari'ah yang fokus pada al-kulliyah al-khamsah.⁵

Transformasi maqosidu syari'ah yang mendasar dan revitalisasi qowaidul fiqhiyah dapat dilakukan melalui berbagai cara melakukan pengkajian teoretis mengenai transformasi maqosidu syari'ah yang mendasar dan revitalisasi qowaidul fiqhiyah. Ini akan membantu memahami konsep-konsep dasar hukum Islam, serta bagaimana mereka berpengaruh terhadap perubahan global. Melakukan pengkajian kualitatif mengenai penerapan prinsip-prinsip syari'ah yang mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, hukum keluarga, dan bidang lainnya.

Ini akan membantu mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip syari'ah yang mendasar berpengaruh terhadap perubahan global. Melakukan pengkajian kombinasi, yang merupakan kombinasi antara pengkajian teoretis, kualitatif, dan kuantitatif. Ini akan membantu mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip syari'ah yang mendasar berpengaruh terhadap perubahan global dalam skala yang lebih besar.⁶ Melakukan pengkajian multidisipinari, yang

Customs, Indonesia,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7, no. 1 (2023): 431–454.

³ Halim Rane, “THE RELEVANCE OF A MAQASID APPROACH FOR POLITICAL ISLAM POST ARAB REVOLUTIONS,” *jlawreligion Journal of Law and Religion* 28, no. 2 (2012): 489–520.

⁴ A. Mutakin, “Hubungan Maqasid Al Syari'ah Dengan Metode Istibath Hukum.,” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 17, no. 1 (2017): 113.

⁵ Hasballah et.al., “Identifying ‘Illat through Munasabah in Islamic Law: A Perspective of Imam Al-Ghazali,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5, no. 2 (2021): 598–618.

⁶ Mif Rohim, *BUKU AJAR QAWA'ID FIQHIYYAH (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)* (Tebu Ireng: LPPM UNHASY TEBUIRENG JOMBANG, 2019).

merupakan kombinasi antara pengkajian dalam berbagai bidang ilmu, seperti hukum, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Ini akan membantu mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip syari'ah yang mendasar berpengaruh terhadap perubahan global dalam skala yang lebih besar, serta bagaimana mereka dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam konteks global.⁷

Dalam melakukan pengkajian terhadap prinsip-prinsip syari'ah yang mendasar, penting bagi umat Islam untuk mengingatkan aspek manfaat dengan menggunakan argumen yang paling kuat dan yang paling berguna, serta memberikan penjelasan yang jelas.⁸ Ini akan membantu umat Islam memahami dan merespons perubahan tersebut dengan mempertahankan esensi prinsip-prinsip syari'ah yang mendasar yang memperbaiki dan mengembangkan metode ijtihad hukum Islam, seperti metode ilhaqiy dengan kemaslahatan dan kemadاران sebagai basis pertimbangan, yang merupakan metode yang utama digunakan oleh Masyarakat Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan fatwa.

Dalam menghadapi tantangan kontemporer dalam hukum Islam, umat Islam harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syari'ah yang mendasar, serta mengembangkan metode ijtihad hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan waktu dan kebutuhan umat Islam.⁹ Ini akan membantu umat Islam mempertahankan esensi prinsip-prinsip syari'ah yang mendasar, serta mencapai tujuan hukum Islam, yaitu untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat

Dalam konteks global yang terus berubah dengan cepat, penting bagi umat Islam untuk memahami dan merespons perubahan tersebut dengan mempertahankan esensi prinsip-prinsip syari'ah yang mendasar. Dalam upaya untuk menghadapi tantangan zaman ini, konsep Maqasid al-Shari'ah dan Qawa'id al-Fiqhiyah muncul sebagai kerangka kerja yang relevan dan penting dalam memandu transformasi hukum Islam.¹⁰

Maqasid al-Shari'ah, yang secara harfiah berarti "tujuan-tujuan syari'ah," menyoroti prinsip-prinsip universal dan nilai-nilai fundamental yang dikehendaki oleh syari'ah Islam untuk melindungi dan

⁷ Aat Royhatudin and Ahmad Hidayat, "INTERNALIZATION OF STUDENT VALUES IN THE MODERN WORLD," *cakrawala Pedagogik* Vol 5, no. No 1 (2021): 74–83.

⁸ A. Islamy, "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid." (Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2021), 87.

⁹ Suhendri, Aat Royhatudin, Ahmad Hidayat; Ahsan Irodat, "FIQIH THOHAROH

LEARNING; SELF-ACTUALIZATION AND ITS IMPLEMENTATION IN MADRASAH TSANAWIYAH MASYARIQUL ANWAR CARINGIN STUDENTS," *Ta'dibiya Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2022): 1–13.

¹⁰ Robert W Hefner, "Sharia Law and Muslim Ethical Imaginaries in Modern Indonesia" (2017), 314.

mempromosikan kesejahteraan manusia. Di sisi lain, Qawa'id al-Fiqhiyah, atau prinsip-prinsip hukum Islam, memberikan kerangka kerja hukum yang elastis dan dapat beradaptasi untuk mengatasi perubahan zaman.¹¹

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, pemahaman dan penerapan Maqasid al-Shari'ah dan Qawa'id al-Fiqhiyah mungkin mengalami tantangan dan keterbatasan dalam mengikuti dinamika sosial, ekonomi, dan politik kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan transformasi konseptual dan praktis terhadap Maqasid al-Shari'ah serta revitalisasi Qawa'id al-Fiqhiyah guna menjawab kebutuhan masyarakat modern.¹²

KAJIAN TEORETIS

Kata qa'idah atau jama'nya qawa'id secara harafiah berarti : asas, landasan, landasan, landasan atau landasan sesuatu bangunan atau ajaran agama dan sebagainya. Dalam pengertian yang lebih khas, qa'idah bisa juga berarti ajaran, pedoman, rumus, pola atau metode. Qa'idah punya sama maknanya dengan

asas atau asas yang melandasi suatu bangunan, agama atau sesuatu seperti itu.¹³

Dalam pandangan ilmu fiqh, qa'idah diartikan sebagai kaidah umum atau universal (kuliyyah) yang dapat diterapkan pada segala sesuatu yang bersifat khusus atau bagian-bagiannya (juz'iyyah). Sedangkan menurut ahli hukum yang lain, qa'idah adalah sebuah aturan umum yang mencakup sebagian besar (aghlabiyyah) bagian-bagiannya. Dapat disimpulkan bahwa qa'idah merupakan aturan umum yang bersumber dari undang-undang furu' serupa dan jumlahnya cukup banyak.

Berdasarkan penelitian terhadap kitab dan riwayat hidup penyusunnya, kaidah fiqh berupa qa'idah sekaligus bangunan ilmu (*body of science*) tentang qa'idah sekaligus, namun agak bertahap. sebelum al-Karkhi dari madzhab Hanafi, sebelumnya sudah ada kumpulan qa'idah, namun terkesan tidak terorganisir menjadi sebuah karya yang sistematis, oleh ulama madzhab Hanafi yang hidup pada akhir abad ke-3 Hijriyah hingga awal abad ke-4.¹⁴

Qawa'id disusun berdasarkan materi-materi fiqh, untuk selanjutnya diverifikasi untuk mendapatkan hasil

¹¹ Anwar Sadat, "Paradigma KH.Ali Yafie Terhadap Sumber-Sumber Hukum Islam," *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (2012): 52–63.

¹² Aat Royhatudin dan Agus Hidayatullah, "KONTIRBUSI NILAI-NILAI KESANTRIAN DALAM DUNIA GLOBAL," *Ta'dibiya Jurnal*

Agama dan Pendidikan Islam 1, no. 2 (2021): 10–24.

¹³ Duski Ibrahim, *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)* (Palembang: Noerfikri, 2019), 18.

¹⁴ Firdaus, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqh*, 86.

qawa'id yang lebih sempurna, untuk kemudian tersusun Kembali fiqh sebagai kelengkapan dari khazanah fiqh yang telah ada, kemudian ketentuan-ketentuan hukumnya menjadi hasil akhir dari proses tersebut.

Musthafâ Ahmad Zarqa', dengan mengutip pendapat para ahli ilmu nahwu menegaskan bahwa qawaid secara bahasa mengandung pengertian hukum yang dapat diterapkan pada semua bagian-bagiannya.¹⁵ Sementara kata fiqh secara etimologi berasal dari kata fiqhan (فقه) yang merupakan masdar dari fi'il madhi faqiha (فقه) dan fi'il mudhori'nya yafqahu (يفقه) berarti paham. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa kata fiqh berarti paham mendalam untuk sampai kepadanya perlu mengerahkan pemikiran secara sungguh-sungguh. Kedua arti fiqh ini dipakai para ulama dan masing-masingnya mempunyai alasan yang kuat.

Kata fiqh yang berkembang di kalangan ulama secara khusus berarti paham secara mendalam. Orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang fiqh disebut faqîh. Kata faqaha atau yang seakar dengannya muncul dalam Qur'an sebanyak 20 kali yang sebagian besarnya mengacu kepada makna pemahaman mendalam. Pada periode awal Islam, para ulama (kalangan sahabat dan tabi'in)

memahami fiqh dengan pengetahuan atau pemahaman tentang agama Islam yang terdapat dalam Qur'an dan Hadis.¹⁶

Hal ini mengingatkan ketika itu ilmu-ilmu keislaman belum berdiri sendiri. Dalam perkembangan masa selanjutnya, para ulama memahami fiqh sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah. Dalam pengertian terakhir ini, Abd al-Wahhab al-Khallaf mendefinisikan fiqh, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil terperinci.

Transformasi Maqasid al-Shariah, adalah konsep dalam pemikiran Islam yang mengacu pada penekanan pada tujuan atau maksud yang mendasari hukum-hukum Islam (syariah). Istilah "Maqasid al-Shariah" secara harfiah berarti "tujuan dari hukum Islam" atau "tujuan syariat".

Konsep ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum-hukum Islam tidak hanya berfokus pada peraturan-peraturan dan larangan-larangan, tetapi juga mengacu pada prinsip-prinsip yang lebih luas yang dirancang untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Dengan kata lain, Maqasid al-Shariah menyoroti aspek-aspek kemaslahatan dan keadilan dalam masyarakat.

¹⁵ Abû al-Fadl Jamal al-Dîn Muhammad bin Mukarran al-Anshori Ibn Manzhûr, *Lisân Al-Arab*, (Beirût: Dâr Shadir, 1990), 115.

¹⁶ Umar Sulaimân Al-Asqar, *TâRîkh Al-Fiqh Al-Islâmî*, Cet. Ke-5,. (Kuwait: Maktabah al-Falâh, 2002), 11.

Transformasi Maqasid al-Shariah menekankan perlunya mengadaptasi hukum-hukum Islam dengan konteks zaman dan tempat yang berubah, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip pokok syariat. Ini mengakui bahwa sementara prinsip-prinsip fundamental syariat tidak berubah, aplikasi dan implementasi mereka mungkin perlu disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan masyarakat modern.

Dalam konteks ini, Transformasi Maqasid al-Shariah menekankan fleksibilitas dalam pemahaman dan implementasi hukum Islam untuk menjaga relevansi dan kebermanfaatannya dalam berbagai situasi dan kondisi sosial. Ini dapat melibatkan penafsiran kembali terhadap hukum-hukum Islam yang kaku atau tidak sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang berubah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang melibatkan analisis konsep-konsep teoritis dan konseptual dalam Maqasid al-Shari'ah dan Qawa'id al-Fiqhiyyah untuk memahami esensi dan implikasi konsep-konsep tersebut. Ini melibatkan analisis literatur, teks-teks klasik, dan pemikiran ulama terkait. Dengan studi literature metode ini melibatkan penelusuran dan

analisis terhadap literatur terkait yang telah diterbitkan, termasuk buku, artikel jurnal, dan tulisan-tulisan akademik lainnya tentang Maqasid al-Shari'ah dan Qawa'id al-Fiqhiyyah.

Metode penelitian studi pustaka adalah pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks studi pustaka tentang Transformasi Maqasid al-Syari'ah (tujuan-tujuan syariat) dan Revitalisasi Qawaid al-Fiqhiyah (prinsip-prinsip hukum fiqih).

Pengumpulan literature dengan mengidentifikasi literatur-literatur yang relevan dengan topik. Ini termasuk buku, artikel jurnal, makalah konferensi, tesis, disertasi, dan sumber-sumber lainnya¹⁷ yang berkaitan dengan transformasi maqasid al-syari'ah dan revitalisasi qawaid al-fiqhiyah. Menseleksi hasil temuan untuk memastikan bahwa mereka berkualitas dan relevan dengan topik penelitian, kemudian memilih literatur yang paling berkontribusi untuk memahami dan menganalisis transformasi maqasid al-syari'ah dan revitalisasi qawaid al-fiqhiyah.

Mengsintesis dan menginterpretasi informasi yang diperoleh dari literatur tersebut untuk mengembangkan

¹⁷ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mix Methodes*

Approaches 4th Edition (Los Angeles: Sage, 2012),76.

pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian Anda. Lakukan interpretasi terhadap temuan-temuan tersebut dan hubungkan dengan konsep-konsep teoritis yang relevan. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat melakukan penelitian studi pustaka tentang transformasi maqashid al-syari'ah dan revitalisasi qawaid al-fiqhiyah dengan baik dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Maqashid Syariah sebagai revitalisasi qowaidul fiqhiyah adalah suatu perubahan yang dilakukan dalam pengertian dan penerapan maqashid syariah. Maqashid syariah merupakan tujuan dan nilai yang diinginkan dalam pengaturan hukum syariah, yang meliputi kepentingan agama, kepentingan dunia, dan kepentingan akhirat.¹⁸ Pada awalnya, maqashid syariah dianggap sebagai bagian dari qowaidul fiqhiyah, yang merupakan dasar-dasar hukum syariah.¹⁹ Namun, pada masa lalu, beberapa ulama Islam telah memperhatikan maqashid syariah sebagai disiplin ilmu tersendiri, yang berbeda

dengan qowaidul fiqhiyah.²⁰ Al-Tahir Ibn Ashur, seorang ulama Islam, merupakan salah satu dari para ulama yang memperhatikan maqashid syariah sebagai disiplin ilmu tersendiri. Al Tahir menganggap bahwa maqashid syariah harus dikembangkan sebagai paradigma ijtihad dalam legislasi hukum Islam di Indonesia.²¹

1. Merevitalisasi Qowaidul Fiqhiyah sebagai bagian dari upaya mewujudkan transformasi Maqasidus Syari'ah.

Hasil dari ijtihad ini kemudian diterapkan dalam legislasi hukum Islam di Indonesia. Dalam proses maqashid syariah, diperhatikan tiga tingkatan kepentingan yang harus dijaga untuk kemaslahatan umat, yaitu keniscayaan primer (*dharuriyyat*), keniscayaan sekunder (*hajiyyat*), dan keniscayaan tersier (*tahsiniyyat*). Kemudian, maqashid syariah dikategorikan dalam tujuan syari'ah agar bisa dipahami, tujuan syari'ah sampai pada status taklif, dan tujuan syari'ah dalam memasukkan mukallaf di bawah perintah taklif.²² Dengan penerapan maqashid syariah akan lebih jelas dan mampu membantu

¹⁸ El-Din Shahin Emad, "The SHARI'AH," in *The Oxford Handbook of Islam and Politics*, ed. L. Esposito John (Oxford New York: Oxford University Press, 2013), 10.

¹⁹ Izomiddin, "Tipologi Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam (Syariah) Abdullahi Ahmad Al-Naim," *Intizar* 20, no. 1 (n.d.): 83–106.

²⁰ Duski Ibrahim, *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)* (Palembang: Noerfikri, 2019), 11.

²¹ Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jaizani, *Ma'âlim Ushûl Al-Fiqh 'inda Ahl AlSunnah Wa Al-Jama'ah, Cet. 5*, (Riyadh: Dâr ibn al-Jauzi, 2012), 213.

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Abadi Jakarta, 2011).

pengaturan hukum syariah yang lebih efektif dan relevan, dalam menjelaskan maqasid al-Shariah melibatkan pembaruan atau penyegaran kembali prinsip-prinsip hukum Islam (qawa'id fiqhiyah) dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat Islam (maqasid al-Shariah).²³ Dalam revitalisasi qawa'id fiqhiyah, tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam mencerminkan tujuan-tujuan syariat, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Prinsip-prinsip hukum yang diperbaharui atau disegarkan haruslah sejalan dengan tujuan-tujuan ini.

Qawa'id fiqhiyah melibatkan kontekstualisasi hukum Islam dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat modern. Ini mencakup penggunaan qawa'id fiqhiyah yang relevan dan adaptif dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam secara kontekstual. Konsep ini menekankan pentingnya memprioritaskan kemaslahatan umum (maslahah ammah) dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam. Ini berarti bahwa prinsip-prinsip hukum harus diperbaharui atau disegarkan untuk mengutamakan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan ruang yang lebih besar untuk ijtihad (penalaran hukum) dan

fleksibilitas dalam menerapkan hukum Islam. Ini memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.²⁴ Konsep ini menekankan pentingnya menyelaraskan prinsip-prinsip hukum dengan nilai-nilai etika Islam yang mendasar, seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Revitalisasi qawa'id fiqhiyah memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam Islam. Dengan demikian, konsep qawa'id fiqhiyah dalam menjelaskan maqasid al-Shariah mencakup upaya untuk memperbaharui atau menyegarkan prinsip-prinsip hukum Islam agar lebih sejalan dengan tujuan-tujuan syariat dan memenuhi kebutuhan serta nilai-nilai masyarakat kontemporer.

2. Hubungan antara transformasi Maqasidus Syari'ah dan aspirasi keadilan sosial dalam masyarakat.

Sedangkan transformasi Maqasid al-Shariah (tujuan-tujuan syariat Islam) dapat dilihat sebagai pembaruan dari qawaid fiqhiyah (prinsip-prinsip hukum Islam). Beberapa hal dapat mentransformasikan maqasid al-Shariah yang dapat

²³ mukhsin Nyak Umar, *Ikaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan hukum Islam*, Cetakan ke. (Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh, 2017), 35.

²⁴ Ahmad Baso, *Islam Nusantara : ijtihad jenius & ijma' ulama Indonesia. Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Afid, 2015), 72.

berkontribusi pada qawa'id fiqhiyah, diantaranya:

Pertama. Penekanan pada tujuan-tujuan hukum. Maqasid al-Shariah menekankan pada tujuan-tujuan hukum Islam yang mendasar, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dengan memahami tujuan-tujuan ini, kita dapat menginterpretasikan dan menerapkan qawa'id fiqhiyah dengan lebih tepat dan kontekstual.

Kedua. Fleksibilitas dalam ijtihad. Pemahaman yang lebih mendalam tentang maqasid al-Shariah dapat memberikan ruang yang lebih besar untuk ijtihad (penalaran hukum) dan fleksibilitas dalam menerapkan hukum Islam. Ini memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Ketiga. Penyeimbangan antara hifz al-din (pemeliharaan agama) dan hifz al-nafs (pemeliharaan jiwa). Salah satu tujuan utama maqasid al-Shariah adalah menjaga kepentingan dasar individu dan masyarakat. Dengan memperhatikan tujuan ini, qawa'id fiqhiyah dapat diinterpretasikan dengan memperhatikan keseimbangan antara pemeliharaan agama dan pemeliharaan jiwa.

Keempat. Prioritas pada kemaslahatan umum: Maqasid al-Shariah menempatkan kemaslahatan umum (masalah ammah) sebagai salah satu

tujuan utama hukum Islam. Dengan memahami prinsip ini, kita dapat mengutamakan kepentingan umum dalam mengembangkan dan menerapkan qawa'id fiqhiyah.

Kelima. Menyelaraskan hukum dengan nilai-nilai etika: Transformasi maqasid al-Shariah memungkinkan kita untuk menyelaraskan hukum dengan nilai-nilai etika Islam yang mendasar, seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Ini dapat memperkuat legitimasi dan relevansi hukum Islam dalam konteks kontemporer. Dengan demikian, transformasi maqasid al-Shariah dapat memainkan peran penting dalam revitalisasi qawa'id fiqhiyah, dengan membawa pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan-tujuan hukum Islam dan mengadaptasi hukum Islam dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat modern.

Transformasi Maqasid al-Shariah (tujuan-tujuan syariah) sebagai revitalisasi qawaid al-fiqhiyah (prinsip-prinsip hukum Islam) dapat membawa konsep baru yang menghasilkan kemaslahatan umat. Pemahaman yang lebih luas dengan memperhatikan maqasid al-Shariah, pemahaman terhadap hukum-hukum Islam menjadi lebih luas dan mendalam. Ini memungkinkan ulama dan cendekiawan Islam untuk melihat hukum-hukum tersebut dalam konteks yang lebih luas dan relevan dengan tantangan-tantangan yang

dihadapi oleh umat dalam kehidupan modern.

Penyesuaian terhadap perubahan zaman bahwa transformasi ini memungkinkan qawaid al-fiqhiyah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan konteks sosial yang terus berubah. Dengan demikian, konsep-konsep baru dapat dihasilkan untuk mengatasi masalah-masalah kontemporer yang tidak diatur secara langsung dalam sumber-sumber hukum klasik. Prioritas kemaslahatan umat melalui Maqasid al-Shariah menekankan pentingnya kemaslahatan umat sebagai tujuan utama hukum Islam. Dengan demikian, revitalisasi qawaid al-fiqhiyah dengan memperhatikan maqasid al-Shariah dapat menghasilkan konsep-konsep baru yang lebih berorientasi pada kemaslahatan umat secara keseluruhan.

3. Tindakan praktis untuk menerapkan transformasi Maqasidus Syari'ah sebagai solusi terhadap isu-isu kontemporer dalam masyarakat

Penyeimbangan antara hukum dan moralitas bahwa transformasi ini memungkinkan penyeimbangan antara aspek-aspek hukum dan moralitas dalam pemahaman dan implementasi hukum Islam. Konsep-konsep baru yang muncul dapat lebih memperhatikan nilai-nilai moral dan etika dalam konteks kemaslahatan umat. Inovasi dalam ijtihad

dengan memperhatikan maqasid al-Shariah dapat mendorong inovasi dalam proses ijtihad (penafsiran hukum Islam). Ulama dan cendekiawan Islam dapat mengembangkan pendekatan-pendekatan baru untuk menemukan solusi-solusi hukum yang sesuai dengan kemaslahatan umat pada masa kini.

Penerapan transformasi Maqasid al-Shariah sebagai solusi terhadap isu-isu kontemporer dalam masyarakat memerlukan pendekatan holistik dan terstruktur. Berikut adalah beberapa tindakan praktis yang dapat dilakukan untuk menerapkan konsep tersebut:

- a. Pendidikan dan Kesadaran. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah dan bagaimana konsep tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan, seminar, dan ceramah-ceramah publik.
- b. Penelitian dan Pembaharuan Hukum. Pengembangan penelitian dan diskusi ilmiah tentang bagaimana prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah dapat diterapkan dalam konteks kontemporer. Hal ini dapat membantu dalam menghasilkan pemikiran baru dan pembaharuan hukum Islam yang sesuai dengan tuntutan zaman.
- c. Kebijakan Publik. Pemerintah dan lembaga-lembaga kebijakan publik harus memperhatikan prinsip-prinsip Maqasid

al-Shariah dalam merancang kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan umum.

- d. Penyuluhan Masyarakat. Melalui program-program penyuluhan dan advokasi, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana implementasi prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah dapat meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.
- e. Kerjasama antar-lembaga. Kerjasama antara lembaga-lembaga agama, akademisi, pemerintah, dan LSM dapat memperkuat implementasi prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah. Kolaborasi ini dapat mencakup pengembangan program-program sosial, advokasi kebijakan, dan proyek-proyek riset.
- f. Pengembangan Model-Model Praktis. Pengembangan model-model praktis yang mengilustrasikan penerapan Maqasid al-Shariah dalam konteks nyata, seperti dalam bidang ekonomi syariah, keadilan sosial, dan pemberdayaan masyarakat, dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- g. Kesadaran Hukum. Mendorong kesadaran hukum di antara masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah dapat

membantu memperkuat keadilan dan kesejahteraan sosial.

Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, penerapan transformasi Maqasid al-Shariah dapat membantu mengatasi isu-isu kontemporer dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kesejahteraan, keadilan, dan kemanusiaan. Dengan demikian, transformasi Maqasid al-Shariah sebagai revitalisasi qawaid al-fiqhiyah dapat membawa konsep-konsep baru yang lebih relevan dan berorientasi pada kemaslahatan umat dalam konteks zaman dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam.

SIMPULAN

Transformasi Maqasid al-Shari'ah sebagai revitalisasi Qawa'id al-Fiqhiyyah dengan pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual dalam pemahaman dan penerapan hukum Islam. Maqasid al-Shari'ah, atau tujuan-tujuan syariat, mengarahkan pemahaman terhadap hukum Islam tidak hanya pada aspek-aspek formalnya, tetapi juga pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqasid al-Shari'ah dalam pemahaman terhadap Qawa'id al-Fiqhiyyah, kita dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan relevan terhadap konteks serta kebutuhan

masyarakat saat ini. Ini juga membuka ruang untuk fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam sesuai dengan perubahan-perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi seiring waktu.

Revitalisasi Qawa'id al-Fiqhiyyah melalui pendekatan Maqasid al-Shari'ah juga membantu dalam menyelesaikan konflik atau ketegangan antara hukum-hukum yang berbeda, dengan menempatkan perhatian pada tujuan-tujuan yang lebih tinggi dari hukum Islam tersebut.

Secara keseluruhan, transformasi Maqasid al-Shari'ah sebagai revitalisasi Qawa'id al-Fiqhiyyah membawa manfaat besar dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, kontekstual, dan relevan terhadap hukum Islam, serta memberikan pandangan yang lebih luas terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam kehidupan individu dan masyarakat yang menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abû al-Fadl Jamal al-Dîn Muhammad bin Mukarran al-Anshori Ibn Manzhûr. *Lisân Al-Arab*,. Beirut: Dâr Shadir, 1990.
- Ahmad hidayat, and Aat Royhatudin. "INTERNALIZATION OF STUDENT VALUES IN THE MODERN WORLD." *cakrawala*

Pedagogik Vol 5, no. No 1 (2021): 74–83.

Al-Asqar, Umar Sulaimân. *Târîkh Al-Fiqh Al-Islâmî*,. Cet. Ke-5,. Kuwait: Maktabah al-Falâh, 2002.

Anwar Sadat. "Paradigma KH.Ali Yafie Terhadap Sumber-Sumber Hukum Islam." *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (2012): 52–63.

Baso, Ahmad. *Islam Nusantara : ijtihad jenius & ijma' ulama Indonesia*. Jilid 1. Jakarta: Pustaka Afid, 2015.

Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mix Methodes Approaches 4th Edition*. Los Angles: Sage, 2012.

Duski Ibrahim. *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*. Palembang: Noerfikri, 2019.

Emad, El-Din Shahin. "Th e SHARI'AH." In *The Oxford Handbook of Islam and Politics*, edited by L. Esposito John, 10. Oxford New York: Oxford University Press, 2013.

Fikri, et., al. "Transformation of Maqâsid Shari'âh in Divorce Mediation in Religious Courts: Revitalization of the Bugis-Mandar Customs, Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7, no. 1 (2023): 431–454.

Firdaus. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqh*. Padang: Imam Bonjol Press, 2015.

Hasballah et.al. "Identifying 'Illat through Munasabah in Islamic Law: A Perspective of Imam Al-Ghazali,." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5, no. 2 (2021): 598–618.

Hefner, Robert W. "Sharia Law and Muslim Ethical Imaginaries in Modern Indonesia" (2017). (2021): 10–24.

Islamy, A. "Pemikiran Hukum Islam

- NurcholishMadjid.” Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2021.
- Izomiddin. “Tipologi Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam (Syariah) Abdullahi Ahmad Al-Naim.” *Intizar* 20, no. 1 (n.d.): 83–106.
- Mif Rohim. *BUKU AJAR QAWA’ID FIQHIYYAH (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)*. Tebu Ireng: LPPM UNHAS Y TEBUIRENG JOMBANG, 2019.
- Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jaizâni. *Ma’âLim Ushûl Al-Fiqh ‘inda Ahl AlSunnah Wa Al-Jama’ah*, Cet. 5,. Riyadh: Dâr ibn al-Jauzi, n.d.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fikih Lima Mazhab*,. Jakarta: Lentera Abadi Jakarta, 2011.
- MUKHSIN NYAK UMAR. *IKAIDAH FIQHIYYAH DAN PEMBAHARUANHUKUM ISLAM*. Cetakan ke. Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh, 2017.
- Mutakin, A. “Hubungan Maqasid Al Syari’ah Dengan Metode Istibath Hukum.” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 17, no. 1 (2017): 113.
- Rane, Halim. “THE RELEVANCE OF A MAQASID APPROACH FOR POLITICAL ISLAM POST ARAB REVOLUTIONS.” *jlwreligion Journal of Law and Religion* 28, no. 2 (2012): 489–520.
- Suhendri, Aat Royhatudin, Ahmad Hidayat; Ahsan Irodat, Imas Masitoh. “FIQIH THOHAROH LEARNING; SELF-ACTUALIZATION AND ITS IMPLEMENTATION IN MADRASAH TSANAWIYAH MASYARIQUL ANWAR CARINGIN STUDENTS.” *Ta’dibiya Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2022): 1–13.
- Royhatudin, Aat dan Agus Hidayatullah. “KONTIRBUSI NILAI-NILAI KESANTRIAN DALAM DUNIA GLOBAL.” *Ta’dibiya Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 1, no. 2
- Royhatudin, Aat. *Fikih Pemula; Menjadi Mukalaf Yang Beriman Dan Berakhlak*. Edited by Iiz Izmuddin. Pandeglang: Staisman Press, 2020